



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 202/KUM/2026

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa besarnya tanggung jawab, risiko dan beban kerja khususnya dalam pelaksanaan tugas Pengawasan oleh Inspektorat Daerah, serta dalam upaya meningkatkan peran dan kapasitasnya menuju Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang handal, professional, dan berintegritas dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu diberikan biaya pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyebutkan Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Bupati dapat menetapkan Standar Harga Satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketentuan Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 26);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Biaya Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan harga satuan biaya yang ditetapkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA : Standar Harga Satuan Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan secara khusus kepada Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong yang melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan lebih dari 1 (satu) hari maka tidak berlaku tarif 8 (delapan) jam perhari baik ditempat kedudukannya dan/atau dari tempat yang dituju.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 17 April 2026.

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Ketua TAPD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 202 /KUM/2026
TANGGAL 17 April 2026

RINCIAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG

NO.	TIM PENGAWASAN	BESAR BIAYA PENGAWASAN (Rp.) / HARI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab (Inspektur)	150.000,00	Hari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan berdasarkan jenis pengawasan yaitu: 1. Audit atau Pemeriksaan dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari; 2. Reviu dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari; 3. Evaluasi/Penilaian dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari; 4. Pemantauan/Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dilaksanakan selama 8 (delapan) hari; atau 5. Pengawasan Lainnya berupa Asistensi/Pendampingan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari.
2.	Wakil Penanggung Jawab (Sekretaris/Irban/Irsus)	150.000,00	
3.	Pengendali Teknis	150.000,00	
4.	Ketua Tim	150.000,00	
5.	Anggota Tim	150.000,00	

Catatan :

1. Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan belum selesai berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi yang secara obyektif memerlukan tambahan hari penugasan diluar waktu yang telah ditetapkan sebagaimana pada keterangan di atas, maka dapat diberikan penambahan hari penugasan paling lama 10 (sepuluh) hari atas persetujuan dari Inspektur, namun penambahan hari penugasan tersebut tidak dapat dibayarkan.
2. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan disampaikan kepada Inspektur setelah berakhirnya masa surat tugas.
3. Pembayaran dapat dilakukan setelah laporan hasil pengawasan diterbitkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUB/KASUB	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI